

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	I
DAFTAR TABEL	II
DAFTAR GAMBAR	III
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penyusunan	2
1.3. Dasar Hukum.....	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	8
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	8
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	25
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	31
3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN	32
3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD.....	32
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	36
4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2025.....	37
4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah(PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	38
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	39
5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja	40
5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga... ..	41
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	53
6.1. Kebijakan Penerimaan pembiayaan.....	53
6.2. Kebijakan Pengeluaran pembiayaan	55
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	59
BAB VIII PENUTUP.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Distribusi Persentase PDRB atas dasar harga Berlaku menurut lapangan usaha di Kota Pangkal Pinang Tahun 2019-2023.....	11
Tabel 2.2	Distribusi Persentase PDRB atas dasar harga Berlaku menurut jenis pengeluaran di Kota Pangkal Pinang Tahun 2019-2023.....	13
Tabel 2.3	Laju Inflasi di Kota Pangkal Pinang (persen) Tahun 2019-2023.....	17
Tabel 2.4	Jumlah Penanaman Modal PMA dan PMDN di Kota Pangkal Pinang Tahun 2018 - 2022.....	18
Tabel 2.5	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Menurut Jenisnya di Kota Pangkal Pinang, 2021-2023.....	19
Tabel 2.6	Total Ekspor dan Impor Provinsi Kep. Bangka Belitung.....	20
Tabel 4.1	Estimasi Target Pendapatan TA 2025.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Perkembangan Nilai PDRB Kota Pangkal Pinang Tahun 2019 – 2023.....	10
Gambar 2.2	Kontribusi Terbesar Berdasarkan Lapangan Usaha, 2023.....	12
Gambar 2.3	Kontribusi Terbesar Berdasarkan Pengeluaran 2023.....	14
Gambar 2.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkal Pinang Tahun 2020-2023.....	15
Gambar 2.5	Perkembangan Nilai PDRB per Kapita Kota Pangkal Pinang Tahun 2020 – 2023.....	16
Gambar 2.6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pangkal Pinang Tahun 2019 – 2023 (persentase).....	21
Gambar 2.7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Pangkal Pinang Tahun 2019 – 2023.....	22
Gambar 2.8	Garis Kemiskinan Kota Pangkal Pinang Tahun 2019 – 2023 (Rp./Kapita/Bulan).....	23
Gambar 2.9	Persentase Penduduk Miskin Kota Pangkal Pinang Tahun 2019 – 2023...	24
Gambar 3.1	Perkembangan Nilai PDRB Kota Pangkal Pinang Tahun 2019-2023.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang otonomi daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas perbantuan. Penyelenggaraan setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah tersebut dibebankan pendanaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. APBD dirumuskan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.

Siklus atau tahapan dalam perencanaan penganggaran APBD terdiri dari tahapan-tahapan kegiatan yang saling berkaitan antar satu dengan yang lainnya. Tahap perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang baik dengan tujuan menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan sebagai dasar dalam menyusun rancangan kebijakan umum anggaran.

Sebagaimana diamanatkan juga dalam Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan dokumen yang memuat



kebijakan daerah pada bidang pendapatan, belanja, pembiayaan, serta asumsi

- meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indikator lainnya guna dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dalam APBD tahun 2025;
- 6) Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Kota Pangkal Pinang Tahun 2025;
 - 7) Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025;
 - 8) Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

1.3. Dasar Hukum

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);
28. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 224).

Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,36%; 5) Penurunan Intensitas Emisi GRK sebesar 0,83%; 6) Gini Ratio sebesar 0,235

Target indikator ekonomi dalam Indikator Kinerja Daerah yang tertuang dalam RPJMD Perubahan Tahun 2018 – 2023 perlu dicermati dengan seksama agar pada tahun penghujung masa RPJMD, mayoritas target utama telah tercapai. Indikator makro perekonomian seperti pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, indeks gini, IPM, angka kemiskinan, nilai investasi, indeks gini, tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran harus memenuhi target atau setidaknya mendekati target. Oleh karena itu program dan kegiatan perangkat daerah yang berdampak signifikan untuk mencapai target dalam indikator kinerja daerah harus dapat diutamakan.

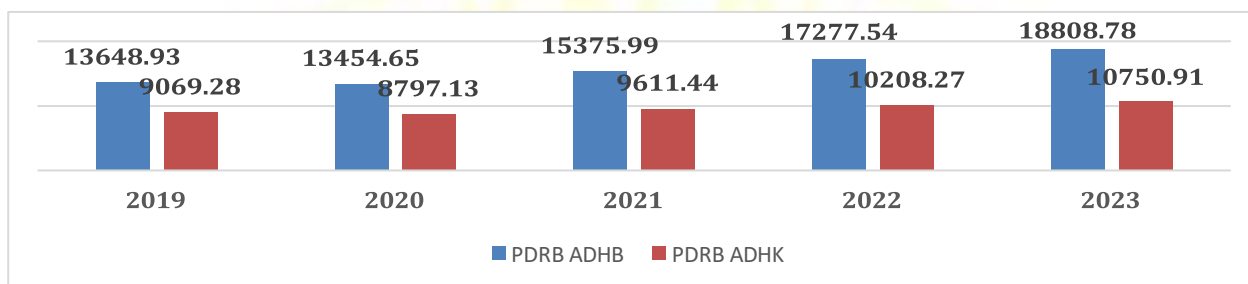
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. PDRB digunakan sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Selain itu juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat dan disparitas sosial. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya, sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah/wilayah tersebut.

PDRB Kota Pangkal Pinang merupakan gambaran kemampuan Kota Pangkal Pinang dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Perkembangan nilai PDRB di Kota Pangkal Pinang selama 5 tahun terakhir dari tahun 2019-2023 terus mengalami peningkatan baik secara ADHK ataupun ADHB. Pada tahun 2023 PDRB ADHB Kota Pangkalpinang mengalami peningkatan menjadi Rp18.808,78 Milyar dan PDRB ADHK senilai Rp10.750,91 Milyar. Kenaikan jumlah investor dan nilai investasi di Tahun 2022 yang mencapai 3,9 triliun rupiah juga turut andil dalam memberikan pengaruh positif dalam pertumbuhan PDRB Kota Pangkalpinang.

Gambar 2.1

Perkembangan Nilai PDRB Kota Pangkal Pinang Tahun 2019 – 2023
(miliar rupiah)



Sumber : BPS Kota Pangkal Pinang, Pangkal Pinang Dalam Angka 2024

Struktur perekonomian selain mencerminkan peranan lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB, juga dapat menggambarkan lapangan usaha unggulan yang menggerakkan perekonomian dalam satu wilayah. Peranan setiap lapangan usaha terhadap PDRB dapat dilihat dari sumbangan yang diberikan oleh lapangan usaha tersebut terhadap pembentukan PDRB setiap tahunnya.

Selama lima tahun terakhir (2019-2023) struktur perekonomian Kota Pangkal Pinang didominasi oleh 5 (lima) lapangan usaha, diantaranya: lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; lapangan usaha Industri Pengolahan; lapangan usaha Konstruksi; lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan; serta lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Pangkal Pinang.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Pangkal Pinang pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha masih didominasi oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yaitu mencapai 25,18 persen. Selanjutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 17,51 persen, disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 10,98 persen dan sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,03 persen berikutnya lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 5,8 persen.

Tabel 2.1

Distribusi Persentase PDRB atas dasar harga Berlaku menurut lapangan usaha di Kota Pangkal Pinang Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.00	5.53	5.31	4.91	4.79
B	Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Industri Pengolahan	13.36	12.82	17.13	18.35	17.51
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.10	0.11	0.10	0.08	0.08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
F	Konstruksi	12.13	12.17	11.47	10.60	10.98
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	26.88	25.99	24.60	25.75	25.18
H	Transportasi dan Pergudangan	6.55	6.28	6.21	6.52	7.03
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.88	4.11	4.17	4.30	4.41
J	Informasi dan Komunikasi	3.47	4.14	3.97	3.96	4.23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.91	4.65	4.45	4.46	4.69
L	Real Estate	5.45	5.82	5.47	5.32	5.24
M,N	Jasa Perusahaan	0.53	0.48	0.47	0.48	0.50
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.54	7.42	6.82	6.00	5.80
P	Jasa Pendidikan	5.91	6.14	5.62	5.20	5.36
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.05	2.14	2.22	2.05	2.08
R,S,T,U	Jasa lainnya	2.20	2.17	1.99	1.99	2.11
	PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Pangkal Pinang Dalam Angka Tahun 2024, BPS Kota Pangkal Pinang

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Pangkal Pinang, 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Jenis Pengeluaran
di Kota Pangkal Pinang, 2019-2023

Jenis Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	53.63	54.05	49.10	48.21	47.23
Pengeluaran Konsumsi Expenditure	1.01	1.03	0.91	0.89	1.01
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	16.28	16.17	14.48	13.25	16.28
Pembentukan Modal Tetap Bruto	33.21	32.41	30.00	28.65	32.21
Perubahan Inventori	0.73	0.07	0.47	0.07	0.73
Net Ekspor Barang dan Jasa	-4.85	-3.73	5.03	8.93	-4.85

Sumber: Pangkalpinang Dalam Angka Tahun 2024, BPS Kota Pangkalpinang

Gambar 2.3

Kontribusi Terbesar Berdasarkan Pengeluaran, 2023



**Pengeluaran
Konsumsi Rumah
Tangga**
47,23 %



**Pembentukan
Modal Tetap
Bruto**
33,21 %



**Pengeluaran
Konsumsi
Pemerintah**
16,28 %

Sumber : Pangkal Pinang Dalam Angka 2022, BPS Kota Pangkal Pinang

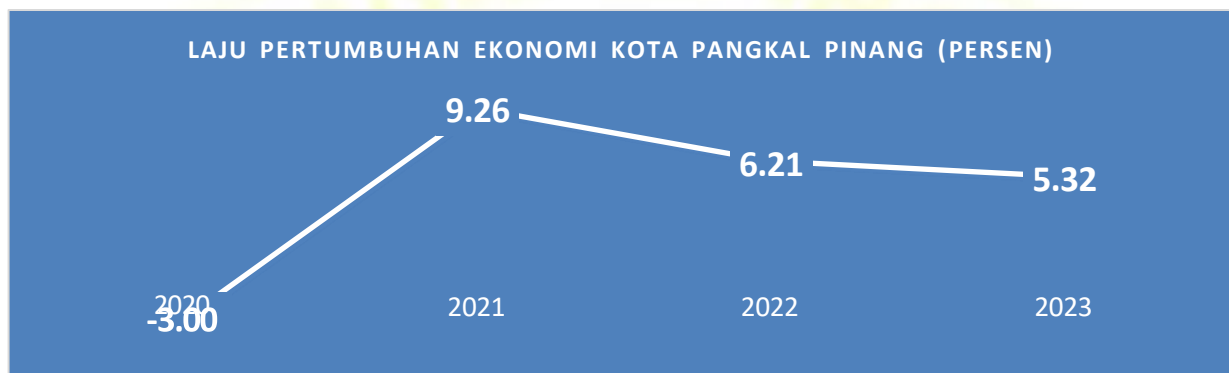
Untuk PDRB Kota Pangkal Pinang berdasarkan pengeluaran masih didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan 47,23 persen, kemudian pembentukan modal tetap bruto 33,21 persen dan pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 16,28 %. Bila dibandingkan dengan tahun 2022 semua jenis pengeluaran mengalami kenaikan pada tahun 2023 kecuali Net ekspor barang/jasa dan konsumsi rumah tangga mengalami penurunan dari tahun 2022.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat. Laju pertumbuhan ini dilihat dari tahun ke tahun untuk mengetahui apakah pertumbuhan naik atau justru turun. Besaran dari persentase pertumbuhan ekonomi ini dilihat untuk mengetahui tingkat kesejahteraan hidup yang dimiliki oleh masyarakatnya. Negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan stabil mampu untuk menjadi sebuah negara maju. Laju pertumbuhan ekonomi

dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

Gambar 2.4

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkal Pinang Tahun 2020-2023



Sumber: Pangkal Pinang Dalam Angka Tahun 2024, BPS Kota Pangkal Pinang

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021, tetapi masih dalam kategori pertumbuhan ekonomi yang positif. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2023 disebabkan terjadinya penurunan yang sangat signifikan dari sektor industri pengolahan dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

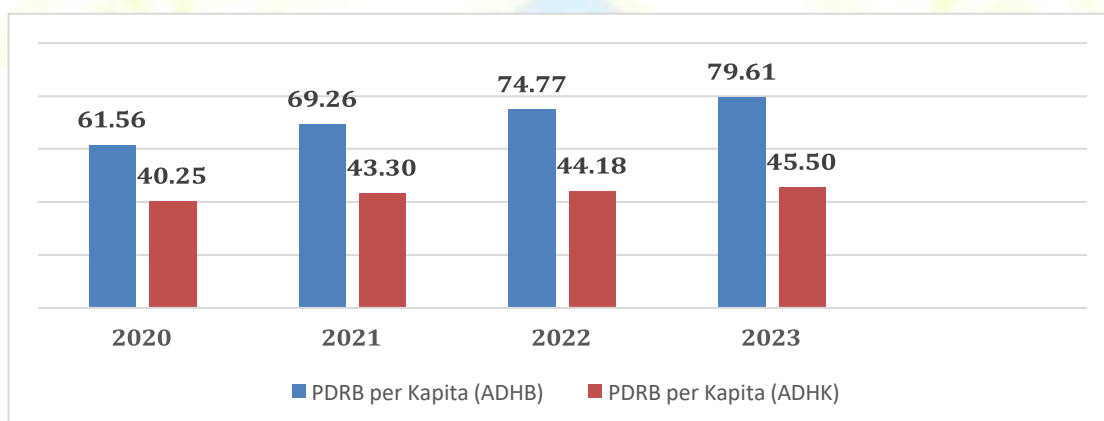
PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah. Data statistik ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu daerah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pada tahun yang bersangkutan. PDRB atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk di suatu daerah.

PDRB per Kapita berdasarkan Harga konstan dalam kurun waktu 2020 sd 2023 terus meningkat. PDRB per Kapita tahun 2023 sebesar Rp45,50 Juta Rupiah naik jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp44,18 juta Rupiah. Kenaikan PDRB perkapita tahun 2023 dikarenakan kenaikan hampir semua sektor lapangan usaha pada tahun 2023. Sektor yang mendominasi dalam kenaikan PDRB perkapita adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor industri pengolahan dan sektor

konstruksi. Berdasarkan PDRB per Kapita berdasarkan Harga Berlaku dari tahun 2020-2023 terus meningkat. Pada tahun 2020 mengalami perlambatan kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan tertinggi pada tahun 2023 sebesar Rp79,61 juta rupiah.

Gambar 2.5

Perkembangan Nilai PDRB per Kapita Kota Pangkal pinang
Tahun 2020-2023 (juta rupiah)



Sumber : Pangkalpinang Dalam Angka 2024, BPS Kota Pangkal Pinang diolah oleh Baperinda Kota Pangkal Pinang

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, inflasi di Kota Pangkal Pinang pada tahun 2023 sebesar 2,01. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya, kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin; kelompok kesehatan; kelompok transportasi; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya; kelompok pendidikan; kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Beberapa komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar pada tahun 2023 antara lain yaitu bensin, angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, rokok kretek filter, dan beras. Sebaliknya, komoditas yang memberikan andil deflasi y-on-y antara lain: minyak goreng, ikan selar, sepeda motor, daging babi, dan daging ayam ras.

Tabel 2.3
Laju Inflasi di Kota Pangkal Pinang (persen) 2019-2023

BULAN	2019	2020	2021	2022	2023
Januari	0.93	1.09	1.17	1.22	-0.1
Februari	-0.48	-0.68	-0.33	-0.53	-0.31
Maret	-0.76	-0.07	-0.12	1.10	0.26
April	0.74	-0.92	0.3	1.82	0.58
Mei	1.78	0.51	0.23	0.85	0.01
Juni	0.99	0.2	0.23	-0.22	0.4
Juli	-0.41	0.06	-0.32	1.01	0.29
Agustus	-0.1	-0.61	-0.27	-1.2	0.06
September	0.09	0.05	0.6	1.04	0.61
Oktober	-0.02	-0.32	0.03	-0.3	-0.12
November	-0.82	0.51	0.77	0.19	0.05
Desember	0.38	0.71	1.27	0.99	0.26
TAHUNAN	2.31	0.44	3.6	6.07	3.55

Sumber : Berita Resmi Statistik Kota Pangkal Pinang tahun 2024, BPS Kota Pangkal Pinang

Perkembangan investasi di Kota Pangkal Pinang selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan yang sangat pesat. Peningkatan investasi terjadi karena bertambahnya jumlah investor (PMDN/PMA). Salah satu upaya pemerintah kota Pangkal Pinang dalam mendorong investasi adalah memberikan kemudahan berusaha dan investasi dengan cara melalui program kemudahan mendapatkan perizinan usaha secara *online single submission* (OSS) dan mendorong pelaku usaha untuk ikut mengikuti kegiatan trade indonesia expo. Peningkatan investasi tertinggi terjadi tahun 2022 dengan jumlah investor 5.853. Sektor investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Pangkal Pinang adalah sektor perdagangan dan sektor industri produk makanan. Gerai makanan dengan kategori restoran, baik usaha besar, menengah dan kecil merupakan penyumbang investasi tertinggi dengan total Rp61 miliar.

Tabel 2.4

Jumlah Penanaman Modal PMA dan PMDN di Kota Pangkal Pinang
Tahun 2018 dan 2022

Tahun	Investor (PMDN/ PMA)	PMA (Rp)	PMDN (Rp)	Total (Rp)
2018	543	0	258.289.557.336	258.289.557.336
2019	255	0	368.638.115.109	368.638.115.109
2020	328	0	2.041.393.876.256	.041.393.876.256
2021	3544	21.062.000.000	3.291.912.474.099	3.312.974.474.099
2022	5853	0	3.956.674.829.280	3.956.674.829.280

Sumber: Dinas PMPTSP dan Naker Kota Pangkalpinang, 2023

Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menurut jenisnya tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Jumlah UMKM tahun 2023 sebanyak 26.235 dibanding tahun 2022 sebanyak 25.109. Sejalan dengan peningkatan jumlah UMKM di Kota Pangkal Pinang Pemerintah Kota Pangkal Pinang melakukan sejumlah gebrakan melalui pembinaan dan pengelolaan UMKM. Gebrakan itu dilakukan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkal Pinang dengan meluncurkan Aplikasi Sistem Informasi Online Industri Kota (SIMONIK). Lewat aplikasi tersebut, pelaku UMKM akan didata serta terhubung dengan pasar daring untuk memasarkan produknya serta pelaku usaha yang terintergrasi. Dalam sistem SIMONIK akan memuat semua data industri, kawasan industri, perkembangan UMKM, peluang pasar hingga pengembangan teknologi industri. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan pelaku usaha UMKM bisa terus mengembangkan usaha dan berjejaring baik antara pelaku usaha dan pembeli. Selain itu usaha yang dilakukan pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam mendukung pengembangan UMKM yaitu pelaksanaan Festival Millennial Food yang dilaksanakan di Alun- alun Taman Merdeka Kota Pangka Pinang dan Bazar produk koperasi dan UMKM.

Bangka maka dalam kurun jangka pendek bilamana Pelabuhan Belinyu telah beroperasi maka akan mengurangi aktivitas ekspor dan impor di Pelabuhan Pangkal Balam secara signifikan. Sedangkan untuk jangka panjang, Kota Pangkal Pinang butuh Pelabuhan yang lebih besar kapasitas bongkar muatnya dan tidak terpengaruh arus pasang dan surut untuk bongkar muat muatan kapal. Seiring dengan rencana pengembangan kawasan industri di Kota Pangkal Pinang untuk hilirisasi komoditas timah serta pengolahan komoditas pertanian dari kabupaten sekitar maka Pelabuhan Pangkal Balam perlu direlokasi atau dibangun pelabuhan baru yang tidak terpengaruh arus pasang dan surut serta buka tutupnya Jembatan EMAS.

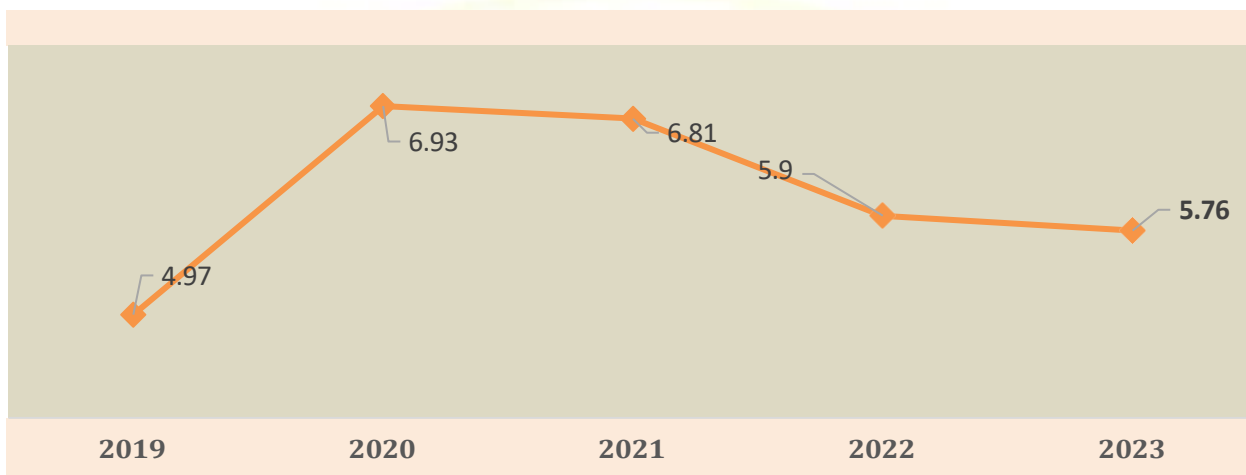
Tabel 2.6
Total Ekspor dan Impor
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Juta US\$)

Bulan	2022		2023	
	Ekspor	Impor	Ekspor	Impor
Januari	59.29	16.28	62.32	0.95
Februari	307.25	0	112.57	0.16
Maret	314.37	2.91	137.28	1.43
April	436.4	1.93	188.97	2.51
Mei	172.73	3.19	215.78	1.21
Juni	286.93	0.16	235.71	2.22
Juli	144.03	14.07	228.74	0.33
Agustus	262.21	1.47	155.92	4.17
September	172.63	1.06	159.74	1.33
Oktober	165.84	3.89	156.76	1.12
November	128.15	23.67	210.28	2.86
Desember	190.37	8.03	170.64	1.25
JUMLAH	2640.2	76.66	2034.71	19.54

Sumber: Potret Perekonomian Makro Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan IV-2023, BPS Provinsi Bangka Belitung 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pangkalpinang pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022 dari 5,9 menjadi 5,76 tahun 2023. tingkat pengangguran terbuka untuk Kota Pangkal Pinang sebesar 5,76% menunjukkan bahwa dari 1000 penduduk yang termasuk angkatan kerja, secara rata-rata terdapat 58 orang diantaranya pencari kerja.

Gambar 2.6
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kota Pangkalpinang Tahun 2019 – 2023 (persentase)



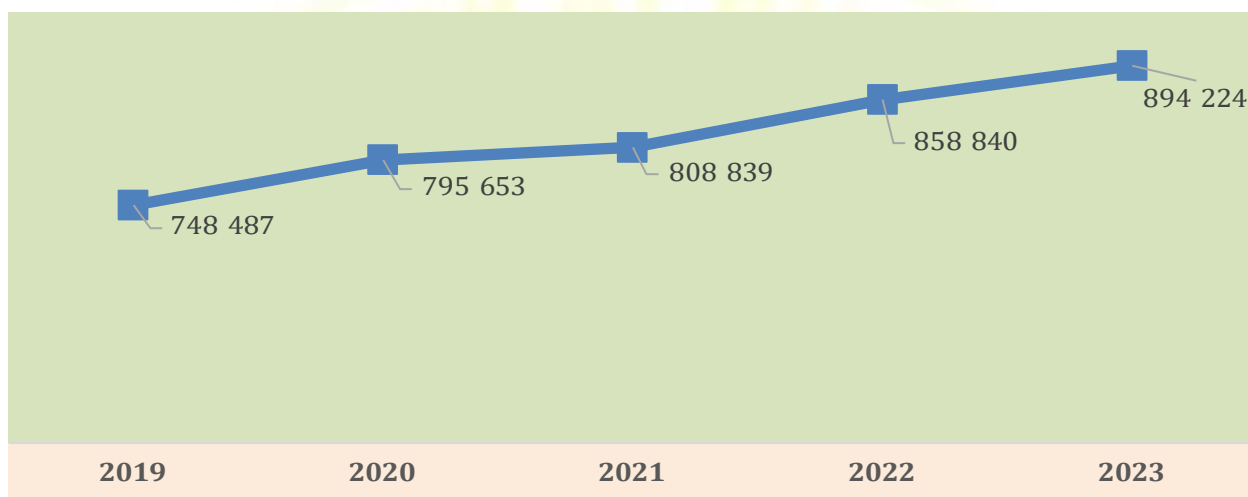
Sumber: Kota Pangkalpinang dalam Angka Tahun 2024, BPS Kota Pangkalpinang

TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Jumlah penduduk Kota Pangkal Pinang usia 15 tahun ke atas atau yang termasuk Penduduk Usia Kerja (PUK) pada tahun 2023 sebanyak 170.940 orang (hasil Survei Angkatan Kerja Nasional [Sakernas], 2023). Jumlah penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kota Pangkalpinang. Penduduk usia kerja pada Tahun 2023 naik sebanyak 4088 orang jika dibanding Tahun 2022. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Pangkal Pinang tahun 2023 sebesar 66,55 % artinya sebesar 67% penduduk usia kerja aktif secara ekonomi. Persentase Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Pangkalpinang pada tahun 2022 meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 65,78%.

garis kemiskinan dan persentase jumlah penduduk miskin di Kota Pangkalpinang.

Gambar 2.8

Garis Kemiskinan Kota Pangkal Pinang Tahun 2019 – 2023 (Rp./Kapita/Bulan)



Sumber: Kota Pangkal Pinang dalam Angka Tahun 2022, BPS Kota Pangkal Pinang

Ukuran kemiskinan lainnya adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*). Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Pangkal Pinang tahun 2023 sebesar 0,62, turun dari nilai P1 tahun 2022 sebesar 0,79. Demikian juga Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan adanya perbaikan di tahun 2023 yang mencapai nilai 0,17, hal ini menunjukkan penurunan dari tahun 2022 sebesar 0,21 poin.

Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Bila Koefisien Gini mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila Koefisien Gini mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Pada prakteknya, angka ketimpangan untuk daerah-daerah yang ketimpangan distribusi pendapatannya tajam berkisar antara 0,50 hingga 0,70. Sedangkan untuk daerah-daerah yang distribusi pendapatannya relatif paling merata berkisar antara 0,20 sampai 0,35. Koefisien Gini Kota Pangkal Pinang pada Bulan Maret 2023 sebesar 0,265 meningkat jika dibandingkan dengan Bulan Maret 2022 sebesar 0,248.

Nilai Gini Ratio perkotaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode Maret 2021 hingga Maret 2023 menunjukkan tren fluktuatif. Gini Ratio pada Maret 2021 mencapai 0,256 dan terus menurun hingga menjadi sebesar 0,248 pada Maret 2022. Sementara itu, kembali meningkat pada Maret 2023 mencapai 0,265. Berdasarkan wilayah tempat tinggal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Gini Ratio di wilayah perkotaan selalu menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan Gini Ratio di wilayah perdesaan. Selama periode Maret 2021 - Maret 2023 tren Gini Ratio di wilayah perdesaan dan perkotaan tidak berbeda. Pada Maret 2023, Gini Ratio di wilayah perkotaan sebesar 0,265 naik 0,017 poin dibanding Maret 2022 yang sebesar 0,248, sementara untuk wilayah perdesaan pada pada Maret 2023, Gini Ratio adalah sebesar 0,202 turun 0,004 poin dibanding Maret 2022 yang sebesar 0,206.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan belanja daerah

secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah;
3. Transfer Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, dan Bantuan Keuangan;
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Lainnya.

Untuk belanja daerah dialokasikan untuk;

1. Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial;
2. Belanja Modal (BM) yang terdiri dari BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya;
3. Belanja Tak Terduga.

Berdasarkan data tahun 2023, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkal Pinang dalam realisasinya hanya mampu menyumbangkan sebesar 19,14% dari total realisasi pendapatan daerah. Sementara porsi terbesar berasal dari Pendapatan Transfer sebesar 80,26% dari total pendapatan daerah, sedangkan sisanya merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 0,61%.

Pendapatan Daerah Kota Pangkal Pinang pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp779.371.886.021,00 (Tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga

ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh enam ribu dua puluh satu rupiah). Rincian proyeksi pendapatan daerah untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a.	Pendapatan Asli Daerah	Rp	236.262.067.021,00
b.	Pendapatan Transfer	Rp	536.892.819.000,00
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	6.217.000.000,00

Pada tahun 2023, realisasi penerimaan PAD Kota Pangkal Pinang mencapai Rp197.292.312.153,83 dari penerimaan PAD yang ditargetkan sebesar Rp178.137.400.477, atau melampaui target dengan persentase capaian sebesar 110,75%. Penerimaan PAD terbesar disumbangkan dari penerimaan Hasil Pajak Daerah. Realisasi penerimaan dari seluruh sumber PAD dapat memenuhi dan bahkan melebihi target.

Proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada APBD tahun 2023 mencapai 69,54%. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Pangkal Pinang dalam pendanaan daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Namun apabila dilihat dari kontribusinya, persentase PAD dari total pendapatan tahun 2023 mencapai 19,14%, sedikit turun dari tahun 2022 yang mencapai 19,99%. Dan persentase Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari total pendapatan tahun 2023 mencapai 69,54%, naik dari tahun 2022 yang mencapai 67,68%. Proyeksi pendapatan transfer pada anggaran tahun 2025 adalah: Pendapatan Transfer diproyeksikan sebesar Rp536.892.819.000,00 dengan rincian Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp502.642.819.000,00 atau sebesar 93,62% dari total pendapatan transfer, dan Transfer Antar daerah sebesar Rp34.250.000.000,00 atau sebesar 6,38% dari total pendapatan transfer.

Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah secara agregat dari Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kota Pangkal Pinang terdiri dari pendapatan Hibah, dan Lain-lain Pendapatan sesuai Peraturan Perundang-undangan. Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak mencapai target yang ditetapkan. Tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000,00, sedangkan pendapatan yang diperoleh sebesar Rp6.265.269.275,00 dengan capaian target sebesar 125%.

Belanja Pegawai pada Belanja Operasi digunakan untuk menganggarkan

kompensasi yang diberikan kepada pegawai ASN. Besaran anggaran untuk Belanja Pegawai tahun 2025 sebesar Rp450.376.613.223,00 dan diproyeksikan turun sebesar -2,81% dari anggaran tahun 2024 yang mencapai Rp463.398.946.962,00.

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Pemberian hibah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dapat diberikan untuk memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Dalam rangka menjalankan dan memelihara fungsi pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat, pemberian bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat dapat diberikan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial sesuai kemampuan keuangan daerah.

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, dimana aset tetap tersebut harus mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi Belanja Modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta

pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, yaitu untuk:

- (1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- (2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- (3) Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- (4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Alokasi untuk Belanja Tidak Terduga tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00.

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci atas jenis, yaitu: (1) Belanja Bagi Hasil; dan (2) Belanja Bantuan Keuangan. Pemerintah Kota Pangkal Pinang tidak mengalokasikan untuk Belanja Transfer pada tahun 2025, baik sebelum perubahan maupun setelah perubahan.

Target peningkatan pajak daerah ditentukan dengan asumsi bahwa seluruh potensi-potensi pajak yang hilang dapat dipungut. Selain itu dengan adanya potensi investasi yang cukup besar dengan diimplementasikannya sistem OSS yang memudahkan proses perizinan, maka efek turunan dari investasi tersebut sedikit banyak akan meningkatkan potensi pendapatan pajak daerah yang bisa dipungut. Dengan mendasarkan hal tersebut maka pendapatan pajak daerah ditargetkan sebesar Rp. 79,350 miliar di tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 104,9 miliar di Tahun 2023. Adapun realisasi Tahun 2019 mencapai Rp. 90,644 miliar dan realisasi Tahun 2020 turun menjadi sebesar Rp. 78,015 miliar.

Sumber PAD lainnya yaitu pendapatan retribusi diproyeksikan naik sebesar ± 20 % per tahun, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diproyeksikan naik sebesar ± 15 % per tahun, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah juga ditargetkan meningkat dengan rata-rata peningkatan ± 15 % per tahun. Adapun target pendapatan retribusi daerah

Tahun 2021 sebesar Rp. 13,879 miliar dan menjadi Rp. 19,987 miliar di Tahun 2023, target pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2021 sebesar Rp. 6,018 miliar di Tahun 2021 dan menjadi Rp. 7,959 miliar di Tahun 2023, dan target lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di Tahun 2021 sebesar Rp. 38,169 miliar dan meningkat menjadi Rp. 55,479 miliar di Tahun 2023.

Proyeksi pendapatan transfer diperkirakan akan relatif tetap namun cenderung sedikit meningkat sebesar 0,72% per tahun dari Rp. 753,286 miliar di Tahun 2021 menjadi Rp. 691,834 miliar di Tahun 2023. Sebagai catatan proyeksi pendapatan transfer dilakukan dengan mengeluarkan DAK dan bantuan keuangan provinsi di Tahun 2022 dan 2023.

4. Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan minimal 10% (persen) dari total belanja APBD.
5. Mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
6. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.
7. Belanja daerah berupa belanja operasi setiap Perangkat Daerah (PD) diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan.
8. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2025

Berdasarkan hasil analisa terhadap tantangan dan prospek perekonomian untuk meningkatkan pendapatan daerah diperlukan upaya optimalisasi pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik daerah serta optimalisasi BUMD. Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kota Pangkal Pinang masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam usaha meningkatkan pendapatan yang bersumber dana dari PAD.

Kebijakan umum sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- (1) Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada dan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;
- (2) Menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah yang masih memungkinkan dioptimalkan;
- (3) Mengoptimalkan sumber daya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki;
- (4) Mengoptimalkan Pendapatan Daerah dengan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha;
- (5) Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya;
- (6) Menegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (7) Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM). Belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.

Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur. Dalam hal daerah tidak memenuhi alokasi belanja, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja daerah.

Terkait dengan RKPD Kota Pangkal Pinang Tahun 2025, Pemerintah Kota Pangkal Pinang menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, sesuai dalam

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPD 2024-2026 prioritas pembangunan dan tematik tahun 2025.

- (5) Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja tidak Terduga

Kebijakan dan alokasi anggaran belanja diarahkan antara lain untuk menunjang kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, mendukung stabilitas dan kegiatan ekonomi daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi: belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, meliputi: belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Rencana belanja pemerintah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 sebesar Rp817.039.655.688,00 yang terdiri dari rencana belanja operasi sebesar Rp775.000.743.882,00, rencana belanja modal sebesar Rp37.038.911.806,00 dan rencana belanja tidak terduga sebesar Rp5.000.000.000,00

Belanja daerah sebagai berikut :

A. Rencana Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-

hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi dirinci atas jenis:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai sebagai berikut:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b) Penganggaran Belanja Pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah Belanja Pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- c) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d) Penyediaan dana untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Rencana besaran anggaran untuk Belanja Pegawai tahun 2025 sebesar Rp450.376.613.223,00

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis Belanja barang dan jasa diuraikan sebagai berikut:

- a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai;
- b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultasi, ketersediaan layanan (*availability payment*), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK.
- c) Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor.
- d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.
- e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak

Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengalokasikan belanja barang dan jasa dalam APBD Tahun 2025 berkenaan pada SKPD terkait. Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain dianggarkan untuk pemberian uang kepada ASN dan Non ASN, masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan dan Sasaran Program yang tercantum dalam RPJMD dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas. Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain diberikan dalam bentuk:

- a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
- b) penghargaan atas suatu prestasi;
- c) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
- d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau
- g) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a. Belanja hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah

lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Rencana Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset tetap. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Selain kriteria diatas, juga memuat kriteria lainnya yaitu: 1) berwujud; 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal; 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
 - a) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - b) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - c) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - d) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - e) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - f) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- 3) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset

lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

- 1) dapat diidentifikasi;
- 2) tidak mempunyai wujud fisik;
- 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
- 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
- 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.

C. Rencana Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keadaan darurat meliputi:

- 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu

pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:

- 1) kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);
- 2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.

Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan:

- 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- 2) memanfaatkan kas yang tersedia. Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

D. Rencana Belanja Transfer

kelompok belanja transfer dirinci atas jenis:

- a. Belanja Bagi Hasil; dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan.

Ketentuan terkait Belanja Transfer diatur sebagai berikut:

- a. Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
- b. Belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi keuangan daerah.
- c. Belanja Bagi Hasil
 - 1) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah

lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- 2) Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Bantuan Keuangan

- 1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- 2) Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
- 3) Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Bantuan keuangan terdiri atas:
 - a) bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
 - b) bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
 - c) bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - d) bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - e) bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- 5) Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus.
 - a) Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
 - b) Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
 - c) Dalam hal pemerintah daerah sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan

oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang selaku pemberi bantuan keuangan, penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemberi keuangan khusus.

- d) Pemerintah Kota Pangkal Pinang pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD penerima bantuan.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Ketentuan dalam pembiayaan daerah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan daerah terdiri atas:
 - 1) penerimaan pembiayaan; dan
 - 2) pengeluaran pembiayaan.
- b. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan daerah.

Terkait hal tersebut di atas, ada beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah
- b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek Pembiayaan daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan SKPKD dan BLUD.
- c. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019,
Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:

- a. Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA);
- b. pencairan Dana Cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan Pinjaman Daerah;
- e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan terkait Penerimaan Pembiayaan sebagai berikut:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.
- b. Pencairan Dana Cadangan:
 - 1) Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
 - 2) Jumlah Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
 - 3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
 - 4) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
 - 5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
 - 6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 7) Penerimaan hasil bunga/jasa giro/imbil hasil/dividen/keuntungan (capital gain) atas rekening dana cadangan dan/atau penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah. Bukti penerimaan antara lain seperti dokumen

ketentuan terkait Pengeluaran Pembiayaan sebagai berikut:

a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

- 1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok utang.
- 2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.
- 3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pemerintah daerah wajib membayar cicilan pokok utang dan dianggarkan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban dimaksud.
- 5) Dalam hal anggaran yang tersedia dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, kepala daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah perubahan APBD.

b. Penyertaan Modal Daerah

- 1) Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi.
- 2) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Penyertaan modal daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- 4) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya meliputi:
 - a) bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
 - b) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang

- mendapatkan penyertaan modal daerah;
- c) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - d) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
 - e) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
 - f) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
 - g) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah.
- 5) Bentuk penyertaan modal daerah meliputi penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan/atau penyertaan modal berupa investasi langsung.
 - 6) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dilakukan dengan cara pembelian saham dan atau pembelian surat utang.
 - 7) Penyertaan modal berupa investasi langsung dilakukan dengan cara penyertaan modal daerah dan/atau pemberian pinjaman.
 - 8) Penyertaan modal berupa investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir), penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
 - 9) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan investasi langsung dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar.
 - 10) Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
 - 11) Penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah daerah walaupun APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini antara lain telah ada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan
 - 12) Peraturan Daerah ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

- 13) Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan untuk menganggarkan pembayaran pokok utang yang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Penerimaan Pembiayaan Daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- k. Mengevaluasi dan meninjau kembali Perda-perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kondisi dan perubahan peraturan perundangan.
- l. Meningkatkan kerjasama dan sinergi dengan berbagai pihak yang terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan pihak terkait lainnya dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Daerah.

Sehingga arah kebijakan Pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam pengelolaan belanja APBD adalah :

1. Menciptakan struktur belanja daerah yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat yang tercermin dari proporsi belanja langsung (belanja publik) yang terus meningkat secara signifikan dibanding dengan belanja tidak langsung (belanja untuk aparatur);
2. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dalam perencanaan belanja daerah sehingga tercipta struktur belanja daerah yang saling terkait dan terintegrasi dalam melaksanakan kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan RPJPD, RPJMD, RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Pangkal Pinang;
3. Belanja tidak langsung diprioritaskan kepada belanja yang bersifat wajib dan mengikat yang tidak bisa dihindari pemakaiannya;
4. Menyusun belanja daerah pada masing-masing perangkat daerah harus disertai dengan tolak ukur kinerja yang mencerminkan rencana *input*, *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact* dari masing-masing kegiatan;
5. Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan belanja daerah dilakukan secara periodik setiap bulan serta dituangkan dalam laporan triwulan dan laporan akhir tahun.

BAB VIII

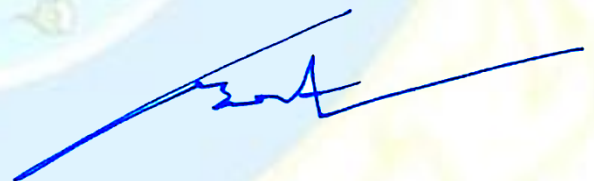
PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2025 disusun berpedoman kepada RKPD Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 dan memperhatikan RKPD Provinsi Tahun 2025 dan RKP Tahun 2025. Penyusunan ini melalui sinkronisasi capaian sasaran dan target kinerja antara program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025 dengan program dan kegiatan dalam RKP Tahun 2025 dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya KUA ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Dalam penyusunan KUA ini, diestimasikan kondisi ekonomi secara makro berdasarkan data historis, yang selanjutnya akan disesuaikan dengan kemampuan sumber pendanaan dalam rangka membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Demikianlah KUA APBD Tahun 2025, selanjutnya untuk dibahas bersama-sama dan menjadi kesepakatan.

Pangkal Pinang, Oktober 2024

Pj. Wali Kota Pangkal Pinang



BUDI UTAMA, S.STP.,M.SI.